

**URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP
NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**CYNDITYA NOVIYANTY PANJAITAN
NPM. 2212011433**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Sudi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

Oleh
Cynditya Noviyanty Panjaitan

Perubahan status yang membatasi kebebasan, penolakan dari keluarga dan masyarakat, serta keterbatasan keterampilan pasca-pembebasan menjadi *stressor* bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap stres dan depresi dibandingkan narapidana laki-laki. Tekanan fisik dan psikologis yang dialami narapidana perempuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecemasan, frustasi, depresi, rendahnya harga diri, hingga risiko bunuh diri dan keputusasaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya rehabilitasi psikologis dengan pendampingan psikolog bagi narapidana perempuan sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana sekaligus upaya pemulihhan mental dan sosial. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah urgensi pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan dan faktor-faktor penghambat pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Dokter Ahli Muda Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Damar, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data digunakan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung belum terdapat narapidana yang secara resmi dirujuk kepada psikolog, kondisi tersebut tidak mengurangi pentingnya pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan. Pendampingan psikolog justru penting diberikan sejak awal masa pidana sebagai langkah preventif, bukan hanya sebagai penanganan saat gangguan mental telah

Cynditya Noviyanty Panjaitan

terjadi. Pemberian rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan untuk menjamin pemulihan mental dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana perempuan. Pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan masih menghadapi lima faktor penghambat, yaitu Faktor Undang-Undang, dimana regulasi yang ada belum memberikan dasar hukum dan pedoman operasional yang rinci mengenai pelaksanaan rehabilitasi psikologis. Faktor Penegak Hukum, yaitu ketiadaan tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater serta tidak adanya pelatihan khusus untuk petugas Lapas. Faktor Sarana dan Prasarana, berupa keterbatasan anggaran serta fasilitas pendukung. Faktor Masyarakat, yang dapat dilihat dari stigma negatif terhadap mantan narapidana perempuan. Faktor Budaya, berupa nilai-nilai patriarkal yang masih kuat dalam lingkungan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan psikologis narapidana perempuan, terutama dalam perekutan tenaga ahli seperti psikolog. Selain itu, diharapkan pemerintah menyusun dan mengesahkan kebijakan nasional yang secara khusus menjawab kebutuhan khusus perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu memberikan perhatian lebih dalam peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan.

Kata kunci: Rehabilitasi Psikologis, Narapidana Perempuan, Kesehatan Mental, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

THE URGENCY OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL REHABILITATION FOR FEMALE PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS (A Study at the Class IIA Women's Prison in Bandar Lampung)

*By
Cynditya Noviyanty Panjaitan*

Changes in status that restrict freedom, rejection from family and society, and limited post-release skills are stressors for prisoners, especially female prisoners who are more vulnerable to stress and depression than male prisoners. The physical and psychological pressure experienced by female prisoners can have various negative effects, such as anxiety, frustration, depression, low self-esteem, and even the risk of suicide and despair. Therefore, psychological rehabilitation with the assistance of psychologists is needed for female prisoners as a form of fulfilling prisoners' rights as well as an effort to restore their mental and social well-being. The issues examined by the author are the urgency of providing rehabilitation for female prisoners and the factors that hinder the provision of rehabilitation for female prisoners in correctional institutions.

This study uses a problem-based approach, namely a normative legal approach and an empirical legal approach. The data sources in this study are primary and secondary data. The sources for this research consist of the Head of the Prisoner/Pupil Guidance Section and Doctor of the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution, the Damar Advocacy Institute, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The data collection procedure used was a literature study and field study. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results and discussion of this study show that even though there are no inmates officially referred to psychologists at the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution, this does not diminish the importance of implementing rehabilitation programs for female inmates. Psychological assistance is important to be provided from the beginning of the prison term as a preventive measure, not only as a treatment when mental disorders have already occurred. The provision of psychological rehabilitation for female prisoners is an urgency that cannot be ignored in order to ensure the mental recovery and successful social reintegration of female prisoners. The provision of rehabilitation for female prisoners still faces five inhibiting factors, namely the Legal Factor, where existing regulations do not

Cynditya Noviyanty Panjaitan

provide a legal basis and detailed operational guidelines regarding the implementation of psychological rehabilitation. The Law Enforcement Factor, namely the absence of experts such as psychologists and psychiatrists and the lack of special training for prison officers. The Facilities and Infrastructure Factor, in the form of budget constraints and supporting facilities. The Community Factor, which can be seen from the negative stigma against former female prisoners. The Cultural Factor, in the form of patriarchal values that are still strong in the community.

The recommendation in this study is that the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution should improve the availability and quality of psychological health services for female prisoners, especially in the recruitment of experts such as psychologists. In addition, it is hoped that the government will formulate and enact national policies that specifically address the special needs of women in correctional institutions based on the standards and principles of the Bangkok Rules. The Ministry of Law and Human Rights, through the Directorate General of Corrections, needs to pay more attention to improving the facilities and infrastructure that support the implementation of rehabilitation programs for female prisoners.

Keywords: Psychological Rehabilitation, Female Prisoners, Mental Health, Correctional Institutions.

**URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP
NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
CYNDITYA NOVIYANTY PANJAITAN

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: URGensi PEMBERIAN REHABILITASI
PSIKOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (Studi pada Lapas
Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: Cynditya Noviyanty Panjaitan

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2212011433

Bagian

: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.



Sekertaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cynditya Noviyanty Panjaitan
NPM : 2212011433
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”** benar-benar adalah hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam 18 Ayat (2) huruf c Pasal 43 Peraturan Rektor Nomor 12 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik. Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis



Cynditya Noviyanty Panjaitan
NPM 2212011433

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 11 November 2004 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Dolok Panjaitan dan Ibu Bernike Bernaditta Hasibuan. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dwi Asih II (2009-2010), Sekolah Dasar (SD) Strada Slamet Riyadi II Tangerang (2010-2016), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Strada Slamet Riyadi Tangerang (2016-2019), Sekolah Menengah Atas (SMA) Nusantara 1 Kota Tangerang Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) (2019-2022).

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2025 selama 40 hari di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Trust in the Lord completely, and do not rely on your own opinions. With all your heart rely on him to guide you, and he will lead you in every decision you make.”

(Proverbs 3:5)

“But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.”

(Isaiah 40:31)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

(Ulangan 31:8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan, kasih karunia, dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keraguan, kelelahan, dan berbagai keterbatasan, penulis merasakan pertolongan-Nya yang memampukan penulis untuk terus melangkah. Penulis percaya bahwa kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini merupakan anugerah yang tidak pernah berhenti. Ia nyatakan dalam hidup penulis melalui kesehatan, kesempatan belajar, kecukupan dalam setiap kebutuhan, serta orang-orang yang Ia hadirkan sebagai penolong sepanjang perjalanan akademik ini.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Papaku Dolok Panjaitan dan Mamaku Bernike Bernaditta Hasibuan yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih telah melimpahkan kasih dan cinta yang tulus, membesarkan serta mendidik dengan ketabahan dan selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa, meskipun papa dan mama tidak pernah duduk dibangku kuliah, namun mereka berhasil membuat ketiga anaknya menempuh pendidikan sampai sarjana.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur untuk berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Arfiani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Guastiniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing 1, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang dicurahkan selama bimbingan melalui saran, masukan dan krtik yang berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2, terima kasih atas waktu, ilmu, saran, serta motivasi yang telah diberikan dan sangat berharga bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas kesediaan Ibu yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, serta menumbuhkan rasa percaya diri kepada penulis, menjalani proses bimbingan, hingga menyelesaikan skripsi. Dengan kesabaran dan ketulusan, Ibu selalu berupaya memberikan pendampingan dan mengusahakan yang terbaik dalam membantu mahasiswa termasuk penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan sejak tahap konsultasi judul hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H., Ibu Rini Legitasari, A,Md., IP., SH., MH., dan Ibu Nunung Herawati, S.H. selaku narasumber yang telah membantu penulis dengan memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian, dan penyediaan data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Segenap dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
12. Kedua orangtua penulis, Papa Dolok Panjaitan dan Mama Bernike Bernaditta Hasibuan, terima kasih atas segala upaya dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan pada jenjang sarjana. Terima kasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak terhingga, yang senantiasa menguatkan penulis hingga dapat berada pada tahap ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis dapat menjadi anak dari orang tua yang selalu

mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan serta kemurahan hati. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi awal yang baik dalam perjalanan karir masa depan, sehingga kelak dapat menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan bagi kedua orang tua.

13. Kakak penulis Stefanny Helena Panjaitan dan Adik penulis Gabriel Morris Panjaitan, terima kasih atas dukungan, doa, perhatian, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, pengertian, dan dorongan yang diberikan menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk tetap berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Mulya Natanael Parasian, terima kasih telah senantiasa menjadi bagian penting dalam proses perjalanan penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Menjadi penyemangat terbesar karena selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis dalam berkeluh kesah, bercerita, selalu bersedia menjadi pendengar, penyemangat, dan membantu penulis menumbuhkan rasa percaya diri serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran, nasehat, doa dan motivasi yang diberikan bukan hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga mengajarkan makna keteguhan, pengharapan, dan rasa syukur dalam setiap proses kehidupan.
15. Sahabatku Thessaloniq Clara Syebat Simbolon dan Qanita Akmalia, terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis. Dalam setiap proses yang dijalani menjadi penguatan di tengah kelelahan, pengingat untuk tetap berjuang, serta teman seperjalan yang memberikan makna berharga pada setiap langkah. Kehadiran, kehangatan, pelajaran dan kebaikan yang diberikan selalu bersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Teman-teman seperjuanganku selama masa kuliah, Angelyca Caroline Gultom, Regina Meidika Sihombing, Harnum Nirmala Sari, Annisa Amanny Nasyiah, Dinda Putri Sandi, Sabila Kholifatun Niqmah, Sabda Afrinansia Simamora, Rosida Simanjuntak, Salsabilla Nur Azizah, Bella Amanda Putri, yang telah memberikan warna dalam menjalani proses perkuliahan serta teman dalam

bertukar pikiran dan berdiskusi, terima kasih telah membersamai dan memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

17. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Agom, Zaenny Malicha Ayu Farahdisha, Khafnia El Haqi, Wulan Dwi Ganarsih, Purwoko Dwi Cahyo Setiawan, Finanta Fiarcio, dan Farhan Nofreza Herpa, terima kasih untuk pengalaman, pembelajaran serta kerja sama selama 40 hari melaksanakan KKN, kebersamaan yang telah dilewati menjadi cerita yang bermakna. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur perangkat desa dan warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan kehangatan, pengalaman, serta pembelajaran yang berharga selama 40 hari.

Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

Cynditya Noviyanty Panjaitan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Rehabilitasi	19
B. Pengertian Narapidana Perempuan	21
C. Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	24
D. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan.....	26
E. Hak-Hak Narapidana.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Pemberian Rehabilitasi Psikologis Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.....	39
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberian Rehabilitasi Psikologis terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan merupakan pendekatan pemidanaan yang telah mengalami perkembangan signifikan, meninggalkan paradigma lama yang menekankan pembalasan, serta konsep penjeraan yang bertujuan menimbulkan efek jera melalui penderitaan. Sistem pemasyarakatan tidak lagi berlandaskan pada asumsi bahwa pelaku kejahatan harus diberikan hukuman yang memberikan rasa penderitaan. Penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata untuk membalaskan dendam, tetapi yang paling penting adalah upaya pemberian pembinaan dan pengayoman. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar warga binaan di lembaga pemasyarakatan mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan proses perbaikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana yang berulang.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan:¹

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sasaran utama pembinaan adalah individu narapidana, maka pembinaan dapat dipahami sebagai upaya khusus yang bertujuan untuk mengubah karakteristik psikologis dan sosial narapidana yang menjadi objek pembinaan. Pembinaan

¹ Diah Gustiniati Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2012, hlm. 2.

merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara nyata untuk mengubah kondisi yang sebelumnya mendorong narapidana melakukan tindak pidana, menjadi perubahan perilaku yang positif. Sejalan dengan makna yang menjadi inti kegiatan sistem pemasyarakatan, maka selama menjalani masa pemidanaan para narapidana seharusnya mengikuti bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan serta bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan, kesehatan, seni budaya maupun aspek kehidupan pemasyarakatan untuk memelihara rasa aman dan damai.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Lembaga pemasyarakatan kini difokuskan pada pembinaan dan perbaikan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku, bukan hanya sekedar tempat hukuman bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat untuk pembalasan dendam kepada narapidana yang telah melakukan kesalahan. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dijadikan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yang berlandaskan sistem pemasyarakatan berdasarkan asas-asas pembinaan pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sahardjo, yang menyatakan bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.²

² *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan arah yang tegas, dengan menggarisbawahi tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan, yakni melaksanakan pembinaan yang bersifat menyeluruh terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial menjadi pilar utama yang diakui oleh undang-undang tersebut. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³

Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai subjek utama dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pembinaan, serta perawatan terhadap narapidana. Salah satu bentuk perawatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bagian integral dari fungsi perawatan yang fokus utamanya adalah pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial individu agar dapat kembali berperan secara produktif di masyarakat. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan.⁴ Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran sentral dalam melangsungkan proses rehabilitasi narapidana.

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan. Salah satu prinsipnya adalah narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2015, hlm. 320.

⁴ Husmiati, dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka Pada Era Tatanan Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020, hlm. 13.

dibina/dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri sehingga tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri. Peran lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan inilah yang diharapkan dapat menyembuhkan narapidana yang berbuat jahat sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan sehat, dalam arti seperti sebelum melakukan kejahatan. Sehingga narapidana tidak ingin melakukan tindak pidana berulang serta dapat diterima kembali oleh masyarakat karena dianggap sudah pulih, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan diterapkan untuk semua narapidana, baik kepada narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Hal itu dilakukan sebagai wujud kesetaraan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki baik dalam sosial, budaya, politik hingga hukum. Dalam konteks pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan, terdapat dinamika yang unik. Pertama, kelompok narapidana perempuan sering kali memiliki tanggung jawab yang besar di luar penjara, seperti menjadi satu-satunya penopang dalam ekonomi keluarga maupun dalam merawat anak-anak mereka. Kedua, kelompok narapidana perempuan sangat rentan menghadapi risiko kesehatan fisik dan psikologi yang tidak stabil. Ketiga, tak jarang mereka mengalami stres, kecemasan dan depresi akibat jauh dari lingkungan keluarga dan ketidakpastian akan masa depan mereka.

Narapidana perempuan di mata masyarakat dan di mata hukum ialah dua hal yang berbeda. Di mata hukum, narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama dan setara secara hak dan kewajiban. Sedangkan di mata masyarakat umum sendiri, narapidana perempuan merupakan situasi unik dan dianggap luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya stigma masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang melambangkan kelelahan, keindahan, dan keasihan, dan lebih bersifat pasif yang apabila dikaitkan dengan kejahatan sebagai sisi dunia yang gelap, destruktif, yang cenderung diwarnai dengan kekerasan, kelicikan, serta kekejaman

adalah hal yang bertentangan dengan kodrat perempuan.⁵ Akibatnya, mereka menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil karena status mereka sebagai narapidana atau mantan narapidana. Stigma ini dapat menghambat keterlibatan mereka dalam program pemulihan dan berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosi para narapidana perempuan.

Narapidana perempuan diyakini lebih rentan mengalami *mental illness* dibandingkan dengan narapidana laki-laki.⁶ Beberapa permasalahan psikologis yang dihadapi oleh narapidana perempuan adalah depresi, kecemasan, phobia, dan *anti-social personality*. Pada tahun 2001 *National Institute of Mental Health* (NIMH) menyatakan bahwa perempuan dua kali lebih mungkin menderita depresi. Sebuah laporan oleh NIMH sebagian mengatakan bahwa penyebab stres karena faktor psikososial, seperti peran ganda di rumah dan di tempat kerja, dan perempuan yang miskin lebih berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan.⁷

Perubahan status yang membatasi kebebasan narapidana, penolakan dari keluarga dan juga masyarakat, serta minimnya keterampilan yang akan dibawa setelah keluar dari penjara merupakan *stressor* yang besar bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap stres dan depresi dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Tekanan yang dirasakan oleh narapidana perempuan, baik secara fisik maupun psikologis dapat mengakibatkan munculnya stres, rasa cemas, frustasi, depresi, harga diri rendah, bahkan risiko bunuh diri, dan putus asa. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami *loss of family*, *loss of control*, *loss of model* dan *lack of stimulation*.⁸ Selain itu, keterbatasan akses terhadap dukungan sosial dan layanan kesehatan mental di dalam lembaga pemasyarakatan semakin memperburuk kondisi psikologis narapidana perempuan.

⁵ Megah Andriany, “Rencana Narapidana Perempuan Menghadapi Kebebasan di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang: Konteks Correctional Nursing”, *Idea Nursing Journal*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 88.

⁶ Amit Pundik, “Should Criminals be Convicted of Unspecific Offences? On efficiency, Condemnation, and Cognitive Psychology”, *Journal of Crim Law and Philos*, Vol. 9 No. 2, 2017, hlm. 224.

⁷ Amestia Prasinata, “Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan, Meaning in life On Women Prisoner”, *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 2.

⁸ Charlotte York dan Jane Louise Ireland., Exploring Application of the Interpersonal-Psychological Theory of Suicidal Behavior to Self-injurious Behavior among Women Prisoners: Proposing a New Model of Understanding. *International Journal of law and psychiatry*, vol 35, 2012, hlm. 70-76.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada rendahnya kemampuan mereka dalam mengelola stres dan adaptasi terhadap lingkungan baru setelah masa hukuman berakhir.

Kondisi yang menyebabkan dampak psikologis akan dirasakan oleh para narapidana perempuan terutama ketika menjalani awal masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seorang narapidana akan memaksakan diri untuk tetap bisa bertahan hidup dengan berusaha beradaptasi terhadap lingkungan barunya, serta mencari cara untuk memenuhi setiap kebutuhan dasarnya dalam kondisi penuh keterbatasan. Pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan menjadi upaya pemenuhan atas hak narapidana yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan narapidana perempuan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan pemahaman akan tantangan yang dihadapi oleh narapidana kelompok rentan perempuan menjadi penting dalam upaya peningkatan keadilan dan pemulihan sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa perempuan merupakan kelompok khusus dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perlakuan dan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosialnya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengamanatkan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan unit pelaksana pemasyarakatan lainnya wajib memberikan perlakuan khusus kepada kelompok berkebutuhan khusus, termasuk perempuan yang sedang dalam masa fungsi reproduksi.

Perlakuan khusus terhadap perempuan mencakup pemenuhan hak-hak perempuan, seperti perlindungan terhadap ibu hamil dan menyusui, serta pengaturan yang memungkinkan anak-anak dapat tinggal bersama ibu mereka selama masa tertentu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengaturan tersebut menegaskan komitmen sistem pemasyarakatan untuk menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial yang

adil dan manusiawi. Pemenuhan hak narapidana perempuan seharusnya tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup pemberian program rehabilitasi yang komprehensif sebagai upaya untuk memulihkan kondisi psikologis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan panduan tentang bagaimana negara-negara anggota harus memperlakukan narapidana perempuan dengan menghormati hak-hak asasi mereka dan mencegah diskriminasi jenis kelamin dalam sistem pemasyarakatan. Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara anggota PBB yang menyetujui *Bangkok Rules* pada Desember 2010, yang berarti mengakui bahwa perempuan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai sifat dan kebutuhan khas sesuai gender, dan menyetujui untuk menghargai maupun memenuhi hal tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mencakup aspek-aspek penting seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dalam sistem pemasyarakatan. Lebih lanjut undang-undang tersebut menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak-hak narapidana perempuan. Namun, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih memiliki keterbatasan menyeluruh dalam merespon hak dan kebutuhan khusus perempuan di Lapas/Rutan.

Bangkok Rules memberikan kemungkinan jawaban berbeda untuk setiap kebutuhan berbeda Narapidana/Tahanan perempuan dan anak perempuan, dengan memberikan panduan berbagai aspek yang ada dalam sistem pemasyarakatan, mulai dari layanan kesehatan sampai pada program rehabilitasi dan juga pelatihan bagi staf Lapas/Rutan dan hak kunjungan.⁹ *Bangkok Rules* mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum internasional. Aturan ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental, rehabilitasi berbasis gender, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

⁹ Lembaga Pemasyarakatan dan Perempuan. *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini “Di mana ada kemauan, di situ ada jalan”*. Jakarta: UNODC & Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023.

Secara tegas dinyatakan bahwa program perawatan dan rehabilitasi kesehatan jiwa yang peka gender, peka trauma, dan komprehensif harus disediakan bagi narapidana perempuan. Selain itu, strategi pencegahan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri, serta dukungan psikologis yang sesuai, wajib menjadi bagian dari kebijakan kesehatan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan perempuan.

Meskipun *Bangkok Rules* telah diterbitkan, implementasinya dalam lembaga pemasyarakatan belum selalu efektif atau konsisten.¹⁰ Selama menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana perempuan menghadapi berbagai dampak yang kompleks, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Lama hukuman dan terisolasi mereka dari lingkungan luar memberikan dampak psikologis yang cukup besar pada kesehatan mental narapidana.¹¹ Beberapa pengalaman perasaan negatif diantaranya seperti perasaan kesepian, tertekan karena peraturan di dalam Lapas, keinginan untuk bebas, perlakuan dari narapidana lain yang tidak menyenangkan, tidak mendapatkan kunjungan keluarga.¹² Permasalahan yang dihadapi di dalam penjara dapat membuat para narapidana perempuan mengalami dampak psikis dan fisik seperti sakit kepala, tidak dapat tidur dan bahkan ada salah satu diantara narapidana perempuan pernah melakukan percobaan bunuh diri.¹³

Kondisi memprihatinkan yang dialami oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan menuntut adanya pemenuhan hak atas fungsi perawatan melalui program rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikologis yang dilakukan berupa pendampingan oleh tenaga ahli seperti psikolog yang dapat melakukan stabilisasi kondisi mental serta penanganan tekanan yang dialami narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan. Namun hingga saat ini pelaksanaan rehabilitasi belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, hal ini dapat dilihat dari ketiadaan tenaga

¹⁰ Restu Sugestiawan Sembiring dan Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Soaial, dan Sains*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 152.

¹¹ Emma J Palmer dan Rachael Connelly, “Depression, Hopelessness and Suicide Ideation Among Vulnerable Prisoners”, *Journal Crim Behav Ment Health*, Vol. 15 No. 3, 2010, hlm. 164-170.

¹² Indriono Hadi, Lilim Rosyanti, dan Nur Sri Afrianty, “Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuisioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)”, *Health Information: Jurnal Penelitian*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 23.

¹³ Emma J Palmer dan Rachael Connelly, *Loc. Cit.*

ahli psikolog ataupun psikiater di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Pendampingan psikolog bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Rehabilitasi psikologis berfungsi untuk memulihkan keadaan narapidana perempuan terutama dalam aspek psikologis dan sosial, memungkinkan narapidana perempuan untuk melakukan transformasi serta membentuk kepribadian yang utuh dan positif dalam diri narapidana perempuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimulkan bahwa diperlukan adanya pendekatan terkait rehabilitasi melalui analisis urgensi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemberian rehabilitasi tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“URGENSI PEMBERIAN REHABILITASI PSIKOLOGIS TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah urgensi pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dan penelitian memiliki ruang lingkup yang meliputi kajian bidang Hukum Pidana, melalui objek, tempat penelitian serta waktu. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah analisis urgensi pemberian rehabilitasi dan faktor-faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dengan ruang

lingkup lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat diperoleh, besar kecilnya manfaat yang diperoleh akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan antara kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum dan diharapkan memberi sumbangan pikiran tentang pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Selain itu dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam memberikan dan menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana perempuan sehingga tujuan dalam lembaga pemasyarakatan dapat tercapai.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah garis besar dari konsep, teori, dan literatur yang dimanfaatkan dalam penelitian. Penggunaan kerangka teori harus sesuai dengan topik atau permasalahan dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

a. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan pemasyarakatan mengandung makna:¹⁶

“Batha tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.”

Saat ini sistem pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

¹⁵ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Kemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023, hlm. 50.

¹⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 1.

dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁷

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk membentuk para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan kesalahan yang dilakukan selama ini, berperilaku baik, dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sistem pemasyarakatan juga dilakukan untuk mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, dan siap kembali ke masyarakat (resosialisasi).¹⁸ Serta membekali narapidana dengan pendidikan, keterampilan-keterampilan teknis dengan harapan dapat dipergunakan sebagai mata pencaharian setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan (redukasi).

Tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 106.

¹⁸ I Wayan Kevin Mahatya Pratama, et.all, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 166-171.

2. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi ke dalam 2 periode:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

3. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Tahapan di atas merupakan satu kesatuan yang harus di laksanakan secara terpadu dan komprehensif untuk berbagai kegiatan pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk memberikan pengayoman kepada warga binaan, memberikan bimbingan untuk tidak mengulangi kejahatan, memberikan bimbingan agar warga binaan lebih baik, melatih keterampilan atau keahlian warga binaan serta memberikan fasilitas berupa sarana yang memadai. Tujuan utama dari serangkaian proses ini ialah mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi dan berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat, sekaligus mengurangi risiko pengulangan tindak pidana (residivis).

Khusus pembinaan narapidana perempuan bukanlah suatu yang mudah, karena seseorang menjadi narapidana tidak hanya disebabkan faktor-faktor penyebab kejahatan yang datang dari luar bersifat material, tapi juga faktor mental spiritualnya yang sudah rusak akibat dari kesalahan dan sosialisasi yang membentuk pribadinya.¹⁹ Berdasarkan pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan mempunyai tugas yang cukup berat dan upaya-upaya strategis, yakni dengan:²⁰

1. Mengembalikan kodrat narapidana perempuan sebagai perempuan seutuhnya dimana sikap alamiah perempuan adalah lemah dan lembut, serta narapidana

¹⁹ Syofiyatul Lusiana, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kesadaran Moral Warga Binaan di Lapas Wanita Kelas IIA Bandung” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), 2015, hlm. 92.

²⁰ *Ibid.*

perempuan tersebut mendapatkan pembekalan hidup bermasyarakat, tentunya yang banyak faktor yang diperoleh selama narapidana perempuan tersebut berada dalam LAPAS diantaranya dibekali keterampilan dan keahlian agar nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam masyarakat.

2. Menyembuhkan mental dan kejiwaan yang sudah parah, akibat dari proses sosialisasi di lingkungan sebelumnya.
3. Membentuk kepribadian yang lebih baik agar nantinya dapat bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan upaya yang telah dijelaskan di atas, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan wajib memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Perawatan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan sistem pemasyarakatan di mana bukan hanya aspek pengamanan yang menjadi fokus, melainkan juga pemulihan fisik, mental, dan sosial warga binaan. Pasal ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan fungsi esensial dalam sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pemulihan dan pembinaan berkelanjutan.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan berperilaku dalam lalu lintas hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah yang ada dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah penerapan sebuah gagasan yang diwujudkan melalui berbagai langkah konkret. Begitu pula Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²²

1. Faktor undang-undang

Undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Peningkatan kualitas mental dan karakter petugas hukum juga sangat penting agar sistem penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menghormati dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesadaran dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN, 1983, hlm. 3.

²² Wicipo Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 7.

kepatuhan dari warga, sistem hukum yang sudah baik pun tidak akan mampu berjalan secara optimal dan tujuan keadilan sulit tercapai. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegak hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada hambatan dalam penegak hukum khususnya dalam pembinaan kepada para narapidana perempuan. Apabila kita membicarakan tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep. Maka penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide merupakan hakekat dari penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok masalah penegakan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.²³

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.²⁴ Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Urgensi

Urgensi diambil dari kata serapan asing "urgent" yang berarti kepentingan mendesak. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.²⁵

²³ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2019, hlm. 94.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.103.

²⁵ "Urgensi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 5 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/urgens>.

b. **Rehabilitasi**

Rehabilitasi merupakan suatu pendekatan komprehensif atau keseluruhan dengan maksud untuk membentuk individu yang utuh dalam berbagai aspek, seperti fisik, mental, emosional dan sosial agar seseorang tersebut dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat.²⁶

c. **Psikologis**

Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang dinamika tingkah laku manusia dalam hubungan antara individu dengan lingkungannya.²⁷

d. **Narapidana Perempuan**

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

e. **Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada susunan khusus dari elemen-elemen tertentu yang membentuk satu kesatuan dalam penulisan dengan maksud memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian dalam skripsi ini. Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

²⁶ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004, hlm.192.

²⁷ “Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli,” *Psikolog Mudha*, diakses 5 Mei 2025, <https://psikologmudha.com/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/>.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan dan berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis topik permasalahan yang diangkat. Pembahasan dalam bab ini mencakup uraian mengenai tinjauan umum rehabilitasi, pengertian narapidana perempuan, pengertian dan fungsi lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum sistem pemasyarakatan, dan hak-hak narapidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai urgensi pemberian rehabilitasi psikologis dan faktor-faktor penghambat pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban permasalahan dan saran-saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi, psikis, dan sosial individu agar dapat melaksanakan perannya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi menurut W. Scott Allan adalah “*restoration of a person to his former capacity, most often his physical or mental capacity.*²⁸” Rehabilitasi adalah pemulihan seseorang ke keadaan semula, dengan pemulihan yang paling sering pada kapasitas fisik atau mentalnya. Sedangkan menurut *The National Council on Rehabilitation*, “*A definition of rehabilitation which is still wide quoted and used: restoration of the handicapped to the fullest physical, mental, social economic, and vocational usefull of which they are capable*”. Definisi dari rehabilitasi yang masih digunakan adalah pemulihan untuk manfaat fisik, mental, sosial, ekonomi dan vokasional dari seluruh kemampuan yang mereka mampu.

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁸ Juliaster Marbun, *Pekerjaan Sosial dengan Napza/Narkoba*, STKS Press, 2017, hlm. 205.

Program rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan terorganisir, meliputi berbagai upaya seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, dukungan sosial, pembinaan keagamaan, serta pendidikan. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengembangkan kemandirian, serta memperkuat kemampuan diri sendiri. Rehabilitasi psikologis adalah proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi, psikis, dan sosial individu agar dapat melaksanakan perannya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi kesehatan, tetapi juga pada pemberdayaan agar individu mampu mengatasi keterbatasan dan dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi narapidana perempuan dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.²⁹

Tujuan dan sasaran rehabilitasi, yaitu:³⁰

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

²⁹ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2012, hlm. 15.

³⁰ Achmad Zulfikar Musakir, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Tesis, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016, hlm. 43-44.

B. Pengertian Narapidana Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penampungan narapidana hingga selesai masa hukumannya juga menampung narapidana yang bukan hanya bergender lelaki tetapi terdapat pula perempuan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tentu tidak memandang gender, hukuman akan tetap dijatuhan walaupun pelakunya adalah perempuan. Pengertian narapidana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Pada saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana perempuan cenderung mengalami tekanan psikologis karena biasanya narapidana kebanyakan berjenis laki-laki. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis, antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol dirinya, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan dan kemerdekaan bergerak.³¹ Narapidana akan mengalami kehidupan yang berbeda ketika berada diluar lembaga pemasyarakatan antara lain kehilangan kasih sayang, hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun secara psikologis.

Narapidana perempuan di mata masyarakat dan di mata hukum adalah dua hal yang berbeda. Narapidana perempuan di mata masyarakat umum dianggap sebagai situasi unik dan luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya stigma masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang melambangkan kelelahan-lembutan, keindahan, dan keasihan, dan lebih bersifat pasif yang apabila dikaitkan dengan kejahatan

³¹ Asniar Karolina Sarumaha, “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst)”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 46.

sebagai sisi dunia yang gelap, destruktif, yang cenderung diwarnai dengan kekerasan, kelicikan, serta kekejaman adalah hal yang bertentangan dengan kodrat perempuan.³² Sedangkan narapidana perempuan di mata hukum secara hak dan kewajiban sama dengan narapidana laki-laki, meskipun secara psikologis keadaan narapidana perempuan dan laki-laki berbeda, baik keadaan emosi maupun kesehatan mental secara keseluruhan.

Pemidanaan merupakan tahap akhir dari proses penerapan hukum. Pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya untuk beberapa saat didalam Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan status yang membatasi kebebasan narapidana, penolakan dari keluarga dan juga masyarakat, serta minimnya keterampilan yang akan dibawa setelah keluar dari penjara merupakan *stressor* yang besar bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap stres dan depresi dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Tekanan yang datang baik secara fisik maupun psikologis, mengakibatkan munculnya stress, rasa cemas, frustasi, depresi, harga diri rendah, bahkan risiko bunuh diri, dan putus asa.³³ Hal ini disebabkan karena mereka mengalami kehilangan keluarga, kehilangan kendali, kehilangan panutan, dan lain sebagainya.

Beberapa perubahan nilai sikap yang terjadi pada narapidana perempuan adalah:³⁴

- a) Mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan, yaitu para narapidana perempuan menyadari kesalahan mereka dan menyesali perbuatannya tersebut. Subjek menyadari bahwa hidup mereka sebelum menjadi narapidana belum berada di jalan yang benar, dan masih banyak melakukan dosa-dosa. Mereka mengakui bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka merupakan hasil perbuatan mereka, dan mereka menyesalinya. Hal ini lah yang kemudian mengakibatkan adanya keinginan untuk hidup lebih baik kedepannya.
- b) Menerima kondisi hidup, yaitu para narapidana perempuan menjadi belajar bagaimana menerima kondisi hidup, baik itu peristiwa menyenangkan maupun peristiwa tidak menyenangkan.
- c) Bertanggung jawab atas kesalahan, yaitu para narapidana perempuan menjadi lebih bertanggung jawab atas hidupnya. Narapidana perempuan percaya bahwa orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka saat ini

³² Megah Andriany, *Loc. Cit.*

³³ Sri Wulan Lindsasari, dkk, "Pengaruh Logotherapy Terhadap Keputusasaan pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung", *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 102.

³⁴ Amestia Prasnita, *Op. Cit.*, hlm. 10.

adalah diri mereka sendiri. Mereka memilih untuk tidak menyalahkan orang lain, karena mereka percaya apapun yang terjadi adalah pilihan hidup mereka dan hasil perbuatan mereka.

- d) Mengambil hikmah, yaitu para narapidana perempuan mampu mengambil hikmah, bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka adalah pembelajaran yang mereka dapatkan untuk hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan juga Tuhan.
- e) Perubahan prinsip, yaitu para narapidana perempuan mengalami perubahan prinsip yang lebih positif selama menjalani masa pidana. Beberapa perubahan prinsip yang subjek alami adalah hidup untuk selalu bersyukur, hidup untuk selalu menghargai waktu dan orang lain, dan lebih berhati-hati dalam mengambil pilihan hidup, salah satunya adalah untuk tidak mudah percaya kepada orang lain.
- f) Perubahan diri, yaitu para narapidana perempuan mengalami perubahan diri yang lebih positif selama menjadi narapidana. Beberapa perubahan positif yang terjadi adalah lebih rajin beribadah, lebih mengalah kepada orang-orang disekitar, lebih bisa mengendalikan diri, tau caranya bersyukur, dan lebih menghargai orang lain.

Di kalangan masyarakat, stigma negatif terhadap narapidana atau warga binaan telah menjadi suatu hal yang umum dan sulit dihindari. Setiap individu, terutama perempuan yang pernah menjalani hukuman, maupun yang masih berada dalam masa pembinaan, sering kali harus menghadapi perlakuan kurang bersahabat dari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut biasanya dapat dilihat dari pandangan keluarga korban yang sangat keras dan negatif terhadap pelaku yang kini menjadi narapidana. Tidak jarang, mereka bahkan menginginkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan. Sikap dan pandangan semacam ini tentu memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi narapidana, yang harus berjuang tidak hanya melawan masa hukumannya, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang berat dari masyarakat dan keluarga korban.

Ketika seorang perempuan menjadi narapidana/warga binaan yang telah hilang kemerdekaannya, hak asasi manusia yang melekat pada diri perempuan tidaklah menghilang. Narapidana/warga binaan perempuan tidak boleh dilanggar hak asasinya meskipun sedang menjalani masa hukumannya, negara harus menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana/warga binaan perempuan tersebut. Petugas bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan hak asasi serta dalam kelangsungan eksekusi bagi narapidana/warga binaan perempuan.

C. Pengertian dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Seseorang yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak selalu berstatus sebagai narapidana. Penghuni Lapas juga dapat merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih berstatus sebagai tahanan, yakni individu yang tengah menjalani proses hukum dan belum mendapatkan putusan bersalah atau bebas dari pengadilan.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.³⁵ Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan aspek utama dalam mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lemabaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 86.

maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Tahanan Negara.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:³⁶

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut

³⁶ Abghia Thariq Hasya, "Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang" (Semarang: Universitas Diponegoro), 2023, hlm. 20.

diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi:³⁸

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
- 2) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- 3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
- 4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Hal tersebut berlandaskan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

³⁷ Anisa Eka, dkk, "Manfaat Penilaian Resiko oleh Asesor bagi Warga Binaan melalui Metode Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta", *Jurnal Lex Dirgantara*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 2.

³⁸ Widiastuti dan Amin Yusuf, "Persepsi Narapidana Atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang", *Jurnal Cendikiawan Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 26.

D. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1963. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.³⁹ Dr. Sahardjo mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilang kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.⁴⁰

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat, dalam pembinaan warga binaan di kembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan, elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.⁴¹

Tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:⁴²

11. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditujukan pada narapidana bahwa ia itu

³⁹ Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2018, hlm. 183.

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm 166.

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

⁴² Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 74.

- penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
12. Tiap orang adalah makhluk kemasayarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakangan;
 13. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasayarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasayarakatan
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri sehingga tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴³

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan 6 (enam) asas pokok yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meliputi:

1. Asas Pengayoman

Asas ini merupakan sebuah perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivis) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga memberikan bekal untuk kehidupan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat. Selain itu, pengayoman terhadap narapidana termasuk pula selama menjalani masa pemidanaan sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi karena Lapas bukanlah tempat untuk pembalasan dendam bagi narapidana yang telah melakukan kesalahan.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan artinya seluruh warga binaan pemasyarakatan harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama di

⁴³ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa dibeda-bedakan berdasarkan kalangan ataupun status tertentu.

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan harus didasarkan oleh Pancasila dengan memenuhi penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik serta mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah dilakukan.

4. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas yang mana meskipun warga binaan pemasyarakatan sebagai orang yang melakukan kejahatan dan dianggap tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia yang harus dihormati harkat dan martabatnya.

5. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan sebagai layaknya seorang manusia harus tetap diberikan oleh negara. Maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang diterima oleh warga binaan pemasyarakatan hanyalah kehilangan kemerdekaannya saja.

6. Asas Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Selama Warga Binaan Pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini dipenuhi dengan adanya layanan kunjungan, hiburan, dan kesempatan berkumpul bersama keluarga dan kerabat seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Irfan Hidayat dan Ali Muhammad, "Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Residivisme (Studi Kasus pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 6, 2021, hlm. 1730.

E. Hak-Hak Narapidana

Beradanya narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu memiliki hak tersendiri yang harus didapatkan oleh narapidana pada saat menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 Ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pembinaan kepada narapidana juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak narapidana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa narapidana memiliki hak dan perlindungan antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrat yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki.⁴⁵ Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara spesifik pemenuhan hak-hak atas narapidana perempuan di Lapas. Namun demikian, terdapat peraturan yang dapat menjadi dasar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus bagi warga binaan perempuan di Lapas perempuan. Seperti yang tertuang Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- b. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
- c. Anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun

⁴⁵ Syawal Abdulajid, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 79.

- d. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara
- e. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga telah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hak-hak narapidana perempuan tersebut harus dipenuhi dengan baik walaupun pada kenyataannya sering di jumpai hak-hak narapidana perempuan belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.⁴⁶

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya.⁴⁷ Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya. Tidak terpenuhinya hak dari narapidana perempuan tersebut berdampak pada tidak maksimalnya implementasi prinsip pembinaan kemasayarakatan yang diberikan, pada hal prinsip tersebut sebagai bekal jika narapidana perempuan tersebut sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala.⁴⁸

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 122.

⁴⁷ Syawal Abdulajid, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Josian Simon, *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: Parya Putra Darwati, 2012, hlm. 1.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan dan faktor-faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 43.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.⁵¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh yang mana sumber data ini diambil dari data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵² Untuk mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung secara lisan dari sumber subjek penelitian atau sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang berkompeten terhadap topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah urgensi pentingnya pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum dan dokumen yang

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵² *Ibid*, hlm. 11.

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder tidak memuat aturan hukum yang berlaku tetapi mendukung pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Maka dari itu penulis akan melakukan wawancara sebagai salah satu proses dari penelitian skripsi ini, adapun narasumber atau responden yang akan diwawancara antara lain:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Lembaga Advokasi Damar Bandar Lampung | 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung | <u>1 orang +</u> |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk

melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benarbenar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan menyusun data data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵³ Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data serta memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis dengan metode induktif. Metode ini diawali dengan pengamatan terhadap fakta-fakta spesifik yang kemudian diolah menjadi kesimpulan umum, yang pada akhirnya dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan berbagai kesimpulan yang telah diperoleh.

⁵³ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 296.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang urgensi pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap narapidana perempuan, yakni sebagai berikut:

1. Urgensi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan didasarkan pada kerentanan berlapis terutama terhadap tekanan emosional dan psikologis selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung belum terdapat narapidana yang secara resmi dirujuk kepada psikolog, kondisi tersebut tidak mengurangi pentingnya pelaksanaan program rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang dialami narapidana perempuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecemasan, frustasi, depresi, rendahnya harga diri, hingga risiko bunuh diri dan keputusasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pendampingan psikolog justru penting diberikan sejak awal masa pemidanaan sebagai langkah preventif yang tidak hanya sebagai penanganan saat gangguan mental telah terjadi. Pemberian rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan berupa pemulihan mental dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana perempuan setelah menjalani masa hukuman.
2. Penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: Faktor Undang-undang, tidak adanya regulasi khusus yang

secara eksplisit mengatur mengenai rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan, akses terhadap layanan tersebut sering kali bergantung pada putusan hakim, bukan sebagai hak mendasar yang melekat pada setiap narapidana perempuan. Faktor Penegak Hukum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung tidak memiliki petugas atau tenaga ahli seperti psikiater dan psikolog, serta kurangnya kepedulian petugas Lapas terhadap kondisi mental narapidana justru dapat menciptakan lingkungan yang tidak positif dalam pemulihan narapidana. Faktor Sarana dan Prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana, program pendukung, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana perempuan. Faktor Masyarakat, pandangan negatif masyarakat yang menganggap narapidana sebagai individu yang tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Faktor Budaya, narapidana perempuan juga mendapatkan sanksi moral karena dianggap melanggar peran tradisional sebagai penjaga kehormatan keluarga dan moralitas sosial.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan memberikan program rehabilitasi kepada narapidana perempuan dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan psikologis, terutama dalam perekutan tenaga ahli seperti psikolog untuk membantu narapidana perempuan dalam pemulihan dan mencegah timbulnya permasalahan kesehatan mental.
2. Pemerintah diharapkan menyusun dan mengesahkan kebijakan nasional yang secara khusus menjawab kebutuhan khusus perempuan di Lembaga Pemasyarakatan yang didasarkan pada standar dan prinsip *Bangkok Rules*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perlu memberikan perhatian lebih dalam peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdullah, Mustofa. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Atabay, Tomris. *Handbook on Women and Imprisonment*. 2nd ed. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2014.
- Bumikarya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permaslaahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Husmiati, dkk. *Kompetensi Peekerja Sosial dalam Pelayanan Pembinaan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka Pada Era Tatanan Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marbun, Juliaster. *Pekerjaan Sosial dengan Napza/Narkoba*. STKS Press, 2017.
- Monica, Dona Raissa & Maulani, Diah Gustiniati. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2023.
- Nur, Solikin. *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Penal Reform International. (2019). *The Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners: Implementation of the Bangkok Rules*. London: PRI.

- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Simon, Josian. *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Parya Putra Darwati, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. BPHN, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- , *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 2012.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2015.
- Sujatno, Adi. *Negara Tanpa Penjara*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2012.
- Suparmono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

B. Jurnal

- Abdulajid, Syawal. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1.
- Amestia, Prasinata. (2019). Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan, Meaning in life On Women Prisioner. *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, Vol. 1 No. 1.
- Amit, Pundik. (2017). Should Criminals be Convited of Unspesific Offences? On Efficiency, Codemnation, and Cognitive Psychology. *Journal od Crim Law and Philos*, Vol. 9 No. 2.
- Daulay, Nurussakinah. (2019). Peran Psikolog dan Konselor. *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)*, Vol. 1 No. 1.
- Doris, Rahmat. (2018). Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2.

- Endeh, Suhartini, Roestamy, Martin, Mulyadi, dan Maryam, Siti. (2022). Pembinaan dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 8 No. 2.
- Fitri, Wanda. (2017). “Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan.” *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 7 No. 1.
- Gulo, K. J. (2015). Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Depresi pada Narapidana di Lapas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Tesis, Universitas Gadjah Mada*.
- Hadi Indriono, Rosyanti Lilin, & Afrianty, Nur Sri. (2018). Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuisioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). *Health Information: Jurnal Penelitian*, Vol. 10 No. 2.
- Hidayat, Muhammad Irfan & Muhammad, Ali. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Residivisme (Studi Kasus pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan). *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 6.
- Kuswandi, dan Shifa Salsabilla Madianwati. (2024). “Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum.” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3 No. 2.
- Lindasari, Sri Wulan, dkk. (2017). Pengaruh Logotherapy Terhadap Keputusan pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Bandung. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, Vol. 3 No. 2.
- Marza G dan Muhammad Ali Equatora. (2021). Program Rehabilitasi terhadap Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 2.
- Maulani, Diah Gustiniati. (2012). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Megah, Andriany. (2017). Rencana Narapidana Perempuan Menghadapi Kebebasan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang: Konteks Correctional Nursing. *Idea Nursing Journal*, Vol. 2 No. 2.

- Monica, Dona Raisa., dkk. (2025). Gender Bias in the Indonesian Correctional System: A Legal Analysis of Human Rights Protection Gaps for Female Prisoners. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14 No. 2.
- Musakir, Achmad Zulfikar. (2016). *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.
- Palmer, E. J., dan Connelly, R. (2005). Depression, Hopelessness and Suicide Ideation Among Vulnerable Prisoners. *Journal of Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol. 15 No. 3.
- Parasian, Wilman, dan Rohayati, Ade Cici. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Pendekatan Biopsikososial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4 No. 1.
- Pratama, Wayan Kevin., dkk. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Pratiwi, Tiffany Setyo. (2024). Kesehatan Mental Perempuan dan Sinergitas Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia terhadap Norma Internasional. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1.
- Sarumaha, Asniar Karolina. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Sembiring, Restu Sugestiawan, dan Subroto, Mitro. (2023). Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12 No. 2.
- Subroto, Mitro, dan Sucipto Witdodo. (2024). "Dampak Stigma Sosial terhadap Rehabilitasi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7 No. 1.
- Tan, Kim Hek, Mipo, Hou, Amin, Sukiman, dan Gani, Petrus. (2025). Transformasi Diri: Pengembangan Karakter Langkah Menuju Pemulihan Narapidana Perempuan di LP Tanjung Gusta, Medan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 6 No. 2.

Widiastuti dan Yusuf, Amin. (2021). Persepsi Narapidana Atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. *Jurnal Cendikiawan Ilmiah*, Vol. 6, No. 1.

York, Charlotte & Ireland, Jane Louise. (2012). Exploring Application of the Interpersonal-Psychological Theory of Suicidal Behavior to Self-injurious Behavior among Women Prisoners: Proposing a New Model of Understanding. *International Journal of law and psychiatry*, vol 35.

Musakir, Achmad Zulfikar. (2016). *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Urgensi*. Diakses 5 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/urgensi>.

Psikolog Mudha. “*Pengertian Psikolog Menurut Para Ahli*”. Diakses 5 Mei 2025. <https://psikologmudha.com/pengertian-psikologi-menurut-para-ahli/>.